



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LHOKSEUMAWE

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LHOKSEUMAWE  
NOMOR 4 TAHUN 2024  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR: 12/HK.03.1/1173/2023 TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM  
KECAMATAN BANDA SAKTI KOTA LHOKSEUMAWE  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 ✓

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor: 12/HK.03.1/1173/2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Dalam Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116).
- Memperhatikan : Keputusan Keuchik Gampong Simpang Empat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Nomor: 590/69/TAHUN 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Gampong Simpang Empat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR: 12/HK.03.1/1173/2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM KECAMATAN BANDA SAKTI

KESATU : Memberhentikan :

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan
1.	Muhammad Arizki Aulia	Laki-Laki	Sekretaris PPS
2.	Dinda Yana	Perempuan	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan
3.	Muliana	Perempuan	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan

Nomor urut 1 diberhentikan sebagai Sekretaris Panitia Pemungutan Suara, Nomor urut 2 diberhentikan sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, dan Nomor urut 3 diberhentikan sebagai Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan Desa Simpang Empat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

KEDUA : Menetapkan dan Mengangkat:

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan
1.	Muliana	Perempuan	Sekretaris PPS
	Mukhlis	Laki-laki	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan
2.	Dinda Yana	Perempuan	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan

Nomor urut 1 ditetapkan sebagai Sekretaris Panitia Pemungutan Suara, Nomor urut 2 ditetapkan sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, dan Nomor urut 3 ditetapkan sebagai Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan Desa Simpang Empat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 24 April 2024.

Ditetapkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 5 Januari 2024

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LHOKSEUMAWE



ABDUL HAKIM